

PENETAPAN PASANGAN CALON - BUPATI DAN WAKIL BUPATI - TERPILIH
2021

Kpt 15/PL.02.7-Kpt/7602/KPU-Kab/II/2021, 6 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.18 Tahun 2020; PKPU No.9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020; PKPU No.6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2020; Kpt KPU NO. 105/PP.01.2-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2019; Kpt KPU No.611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 Perubahan Kpt No. 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Februari 2021.